



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1118/A.A3/KP.04.07/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Percepatan Program Akselerasi Pengakuan Tugas Belajar

7 Juli 2025

Yth.

1. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah I s/d XVII.

Sehubungan dengan upaya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memastikan optimalisasi pemberdayaan pegawai yang telah selesai melaksanakan studi lanjut tanpa adanya dokumen tugas belajar, tugas belajar biaya mandiri / izin belajar, dan perpanjangan tugas belajar/izin belajar, Kemdiktisaintek telah meluncurkan program Akselerasi Pengakuan Tugas Belajar. Dalam rangka percepatan proses pengakuan tugas dalam program dimaksud Kemdiktisaintek memberikan keringanan pengusulan untuk pengakuan tugas belajar dalam program akselerasi sebagaimana dimaksud, dengan ketentuan:

1. memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 100/M/KEP/2025 tentang Pedoman Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar bagi Pegawai di lingkungan Kemdiktisaintek,
2. terkait batas waktu kelulusan yang sedianya dibatasi sampai dengan 31 Desember 2024, diperpanjang s.d. tanggal ditetapkannya aturan baru tentang tugas belajar sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS Kemdikbudristek.
3. sepanjang seluruh persyaratan dalam Kepmen No 100/M/KEP/2025 dipenuhi dan pimpinan satuan kerja memberikan rekomendasi, maka seluruh usul akan kami proses tanpa kecuali.
4. terhadap adanya pelanggaran disiplin agar diproses lebih lanjut oleh pimpinan satuan kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, namun ***tidak lagi menjadi persyaratan*** untuk diterbitkannya keputusan pengakuan tugas belajar. Dalam hal ini agar menjadi perhatian bahwa atas setiap tindakan pelanggaran disiplin, maka pemimpin satuan kerja memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan disiplin PNS.
5. usulan diajukan secara mandiri oleh pegawai melalui aplikasi layanan tugas belajar <https://tubel.kemdiktisaintek.go.id/apps/>.
6. Pegawai yang telah mengajukan usul dan dikembalikan karena alasan ketidaklengkapan berkas usul agar segera melengkapi melalui aplikasi dan bagi yang dikembalikan dengan syarat untuk menjalankan disiplin terlebih dahulu akan kami proses lebih lanjut kecuali apabila terdapat kekurangan berkas akan kembalikan untuk dilengkapi
7. Bagi pegawai yang telah mengajukan usul dan dikembalikan untuk diproses disiplin dan telah atau sedang melaksanakan proses disiplin tidak lagi perlu menyampaikan keputusan disiplin tersebut.

Bagi pegawai yang saat ini masih melaksanakan tugas belajar (belum selesai/lulus) dan belum memiliki dokumen tugas belajar atau tugas belajar biaya mandiri /izin belajar agar segera mengajukan usul melalui aplikasi layanan tugas belajar dan diajukan melalui admin satuan kerja satminkal masing-masing

pegawai. Bagi yang masih berproses dan dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan agar segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Agar kebijakan ini dapat didiseminasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan satuan kerja Saudara, khususnya pegawai yang memenuhi kriteria untuk mengikuti program akselerasi maupun yang saat ini sedang melaksanakan studi lanjut.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek,



Togar Mangihut Simatupang
NIP 196812311993031015

Tembusan:

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi